



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
 6. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
 7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
 8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Perikanan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang urusan Bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pelayanan Usaha, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Daerah.
- (3) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) dilingkungan dinas;
 - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan;
 - g. pelaksanaan urusan umum;
 - h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;

- l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
- n. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha

Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha.
- (3) Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha; dan
- d. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian dan Pelayanan Usaha;
- e. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan Pelayanan Usaha;
- f. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan dan Pelayanan Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- h. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan organisasi Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

- penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- c. menyusun kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perikanan.
- (3) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. merumuskan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan serta perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan budidaya, perlindungan serta pengawasan sumberdaya perikanan dan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. merumuskan kebijakan dalam Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
- f. melaksanakan kebijakan dalam Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
- g. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perikanan;
- h. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perikanan;
- i. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

UPTD

Pasal 18

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

Pasal 19

Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian diangkat dan Jabatan Fungsional diberhentikan dari jabatan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan hasil seleksi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung serta dengan instansi lain di luar Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Susunan Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional dapat diduduki oleh Pejabat Administrasi Pengawas, Eselon IV sebelumnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Administrasi Pengawas, Eselon IV sebelumnya ke Jabatan Fungsional melalui penyetaraan jabatan atau perpindahan karier atau jabatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan jabatan struktural serta jabatan fungsional.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 77